

# Implementasi Program Pemberdayaan UMKM di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa

Angela Tamboto<sup>a,1\*</sup>, Recky H. E. Sendouw<sup>b,2</sup>, Jeane Mantiri<sup>c,3</sup>

<sup>abc</sup> Universitas Negeri Manado, Tondano, 95618, Indonesia

<sup>1\*</sup> [angelatamboto19@gmail.com](mailto:angelatamboto19@gmail.com) ; <sup>2</sup> [reckysendouw@unima.ac.id](mailto:reckysendouw@unima.ac.id) ; <sup>3</sup> [jeanelitha@unima.ac.id](mailto:jeanelitha@unima.ac.id)

## INFO ARTIKEL

*Sejarah Artikel:*

Diterima: 29 September 2023

Direvisi: 20 November 2023

Disetujui: 29 Desember 2023

Tersedia Daring: 1 Januari 2024

*Kata Kunci:*

*Implementasi,*

*Pemberdayaan UMKM.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan UMKM pada Dinas Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian berfokus pada tujuan program dan efektivitas penyelenggaraan program pemberdayaan UMKM. Penelitian dilakukan pada Dinas Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa. Temuan penelitian mengenai Implementasi Program Pemberdayaan UMKM pada Dinas Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa : 1) Sasaran penyelenggaraan program belum mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 2) Pelaksanaan program pemberdayaan UMKM pada Dinas Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa terkendala keterbatasan anggaran. 3) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di kantor masih kurang memadai. 4) Sasaran penyelenggaraan program belum mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 5) Perlunya sosialisasi yang lebih luas dan tidak terbatas kepada pelaku usaha.

## ABSTRACT

*Keywords:*

*Implementation, UMKM*

*Empowerment.*

This study aims to investigate the implementation of UMKM empowerment programs at the Small and Medium Enterprises Agency of Minahasa Regency. The method used in this research is qualitative, employing data collection techniques such as interviews, documentation, and observation. The research focuses on program objectives and the effectiveness of UMKM empowerment program administration. The study was conducted at the Small and Medium Enterprises Agency of Minahasa Regency. The research findings regarding the Implementation of UMKM Empowerment Program at the Small and Medium Enterprises Agency of Minahasa Regency indicate that : 1) Program administration targets have not achieved the set targets and objectives. 2) The implementation of UMKM empowerment programs at the Small and Medium Enterprises Agency of Minahasa Regency is hindered by budget limitations. 3) The quality and quantity of human resources in the office are still inadequate. 4) Program administration targets have not reached the set targets and objectives. 5) There is a need for broader and unrestricted socialization for business actors.

©2024, Angela Tamboto, Recky H. E. Sendouw, Jeane Mantiri

This is an open access article under CC BY-SA license



## **1. Pendahuluan**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menegaskan pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam perekonomian, karena mereka berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan penting dalam mencapai stabilitas nasional. Dalam kerangka tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan, perlindungan, dan pengembangan yang maksimal kepada UMKM. Hal ini termasuk memberikan kemudahan akses, perlindungan hukum, serta program-program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM. Sebagai bagian dari upaya Pemulihan Ekonomi Nasional, alokasi dana yang memadai dan tepat sasaran perlu dilakukan untuk mendukung kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Hal ini akan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kontribusi UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Eka & Wulandary, 2019).

Intervensi pemerintah dalam ekonomi bervariasi dari yang kuat ke yang lemah. Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran yang mengutamakan mekanisme pasar selama itu tidak mengganggu kepentingan umum. (Mantiri & Onibala, 2023)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan landasan hukum yang lebih terperinci terkait dengan upaya pemberdayaan UMKM. Dalam Bab III peraturan tersebut, terdapat penekanan pada kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi usaha mikro dan kecil. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, diwajibkan untuk melaksanakan berbagai program pemberdayaan UMKM. Program-program ini dapat mencakup pengembangan usaha, pembentukan kemitraan dengan sektor lain, penyediaan layanan perizinan yang mudah, koordinasi antarinstansi terkait, serta pengendalian yang terkait langsung dengan UMKM.

Pemberdayaan adalah usaha terencana dan sistematis yang dilakukan secara berkesinambungan baik secara individu maupun kolektif untuk meningkatkan kekuatan (potensi) dan kemampuan yang ada dalam diri individu dan kelompok. (Ibrahim, 2020)

Pemberdayaan UMKM diarahkan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di dalam konteks ini, Visi dan Misi tersebut bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, di mana UMKM memiliki peran kunci. Salah satu fokus dari pemberdayaan UMKM adalah meningkatkan kinerja mereka agar lebih kompetitif dalam pasar. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, 2021).

Implementasi adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Tujuan tersebut disusun menjadi suatu program aksi dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan tersebut. Implementasi mencakup berbagai tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. (Suparno, 2017)

Kebijakan publik berfungsi sebagai dasar untuk pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang lainnya, karena tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan potensi manusia, yang pada gilirannya akan menjadi aktor pembangunan di bidang pembangunan lainnya. (Mantiri et al., 2023)

Kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah yang paling besar dalam perekonomian Indonesia, dan para pelaku usaha ini telah menunjukkan tingkat ketahanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk krisis ekonomi. (Apip Alansori & Erna Listyaningsih, 2020)

Dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah diamanatkan untuk dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, 2008). Pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Minahasa, memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan amanat tersebut. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Minahasa memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam mengelola serta mengembangkan usaha kecil dan menengah di wilayah tersebut. Dinas tersebut bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha, termasuk dalam hal perizinan, pendampingan, pelatihan, serta fasilitasi lainnya yang dapat meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM di daerah tersebut. Kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjamin kesuksesan pemberdayaan UMKM. Dengan sinergi antara berbagai pihak tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi perkembangan UMKM, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minahasa secara keseluruhan (Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, 2021). Sebagai wadah bagi pelaku usaha, UMKM menjadi jalan menuju pelaku usaha yang lebih kuat, mandiri, dan lebih terbuka (Nurjaya Assoc, 2020)

Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Minahasa, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dalam mengembangkan dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu strategi untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan. Pengembangan UMKM di Kabupaten Minahasa diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam memperkecil tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui partisipasi dalam kegiatan ekonomi, serta mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui usaha sendiri atau kerja di UMKM. Keberhasilan dan perkembangan yang baik dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Minahasa akan berkontribusi pada kemajuan ekonomi lokal. Dengan demikian, pembangunan UMKM menjadi penting sebagai salah satu pilar ekonomi Kabupaten Minahasa, yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya (Peraturan Bupati Minahasa No 55 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, 2022).

Pemerintah Kabupaten Minahasa yakni Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah membuat dan menyelenggarakan program pengembangan dan pemberdayaan bagi para pelaku usaha, program tersebut salah satunya yaitu memfasilitasi para pelaku usaha, dengan diadakannya program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan terdapat berbagai program pengembangan dan pemberdayaan bagi para pelaku usaha seperti program pengembangan dan pemberdayaan memfasilitasi para pelaku usaha, fasilitasi dalam hal sosialisasi dan pelatihan. Menurut pengamatan awal dari peneliti bahwa dalam penerapan program memfasilitasi para pelaku usaha, belum semua para pelaku usaha yang diberikan fasilitasi. Berdasarkan data yang ada pada Tahun 2023 jumlah keseluruhan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Minahasa berjumlah 82.482

pelaku usaha yang tersebar di 25 Kecamatan, 43 Kelurahan, dan 227 Desa. dan yang diberikan fasilitasi yang dilakukan melalui sosialisasi peningkatan kemampuan dan keterampilan berjumlah 100 orang pelaku usaha. Fakta yang ditemukan dilapangan bahwa masih banyak para pelaku usaha yang masih belum diikutsertakan dalam program ini, pendataan pelaku usaha tidak sesuai dengan target dan prosedur yang ditetapkan dikarenakan banyak masyarakat yang tidak memiliki usaha tetapi diikutsertakan dalam program ini. Adapun dalam pelaksanaannya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Impelementasi Program Pemberdayaan UMKM, dengan lokus penelitiannya di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Pemberdayaan UMKM di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa”. Kemudian Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka penelitian ini difokuskan pada : Program Pemberdayaan UMKM di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa. dan berdasarkan latar belakang masalah dan fokus masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Impelementasi Program Pemberdayaan UMKM di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa ?. Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini yaitu : Manfaat Teoritis, Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan dalam mengetahui tentang implementasi program pemberdayaan UMKM. Manfaat Praktis, Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan positif dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. penelitian kualitatif berbasis filsafat postpositivisme digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi objek yang alamiah. Peneliti adalah instrumen utama dalam penelitian ini, dan teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan). Analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif, dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan gambaran tentang Implementasi program pemberdayaan UMKM diterapkan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Minahasa (Sugiyono, 2019).

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa dan berfokus pada Implementasi Program Pemberdayaan UMKM di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa yang meliputi Sasaran Program Efektivitas Penyelenggaraan Program, Sesuai dengan masalah dan fokus penelitian sumber data yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Sumber Data Primer, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti sebagai obyek penelitian. Data ini umumnya berupa verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yang disebut sebagai informan.

Sumber Data Sekunder, sumber data sekunder merujuk pada data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan atau dari subjek penelitian, melainkan diperoleh dari sumber-sumber lain yang telah ada sebelumnya. Jenis-jenis data sekunder meliputi : Dokumen tertulis, rekaman, foto atau gambar (Ahyar et al., 2020)

Adapun informan dalam penelitian ini ialah pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang program pemberdayaan umkm, dalam hal ini ialah Pegawai di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya

analisis data dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama periode pengumpulan data dan setelahnya. Pada saat wawancara, peneliti sudah menganalisis jawaban orang yang diwawancarai, wawancara dilakukan dengan mendapatkan, keakraban yang kuat dengan terus mengikuti apa yang dikatakan Benny dan Hughes untuk menghargai nilai wawancara sebagai alat pengumpulan data peneliti menjalin hubungan emosional yang erat dan keakraban dengan semua pemangku kepentingan yang ditemui selama penelitian dapat menerima respon positif dan mendapat informasi yang lebih dalam dan akurat (Rantung et al., 2024)(Polii et al., 2021).

Jika hasil analisis ternyata tidak memuaskan, peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi sampai mereka mendapatkan data yang dapat dipercaya. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus. Aktifitas dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif diantaranya : kreadibilitas (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability) (Moleong, 2019).

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha Mikro yaitu usaha yang memiliki pekerja kurang dari 5 orang, Usaha Kecil yaitu usaha yang memiliki pekerja 5 sampai dengan 19 orang, Usaha Menengah yaitu usaha yang memiliki pekerja 19 sampai 99 orang (Hamdani, 2020).

Pelaksanaan program pemberdayaan UMKM mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 178 tentang Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

Untuk mendapatkan dan meningkatkan daya saing agar usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa dapat mandiri, penerapan Program Pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara bertahap. Dengan membangkikan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk menentukan masa depan mereka, membantu pelaku usaha di Kabupaten Minahasa memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang terkait dengan diri mereka sendiri, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Untuk mencapai hal ini, para pelaku usaha harus meningkatkan kemampuan dan kepercayaan dirinya untuk menggunakan daya yang dimilikinya, termasuk mentransfer daya dari lingkungannya. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Hal ini karena UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi ketimpangan ekonomi. pemberdayaan UMKM bukan hanya membantu individu atau kelompok usaha tertentu, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Punu et al., 2021).

#### **Sasaran Program**

Sasaran program merupakan alat penting untuk mengarahkan dan mengevaluasi program, sasaran yang jelas dan terukur akan membantu memastikan bahwa program akan mencapai tujuannya. Sasaran peyelenggaraan program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah ditujukan untuk semua para pelaku usaha namun ditemukan bahwa tidak semua pelaku usaha

dilibatkan dalam program pemberdayaan UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat sebanyak 82.482 pelaku usaha yang ada di Kabupaten Minahasa namun ditemukan bahwa hanya 100 pelaku usaha yang dilibatkan dalam penyelenggaraan program fasilitasi peningkatan kemampuan dan keterampilan para pelaku usaha yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi.

Dalam Praktik penyelenggaraan program ini terdapat perbedaan antara target yang ditetapkan dan hasil yang direalisasikan dimana target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebanyak 206 pelaku usaha yang akan dilibatkan dalam program ini namun yang terealisasi hanya mencapai 100 pelaku usaha, pencapaian target yang optimal akan berdampak pada kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha yang dimiliki maka dari itu sebagai dinas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam proses penyelenggaraan program ini harus memperhatikan dan mengoptimalkan pencapaian tujuan dan target yang ditetapkan agar dapat terealisasi dengan baik.

Dalam penerapan program yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa ditemukan bahwa masyarakat pelaku usaha yang bukan merupakan binaan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa tidak akan diikutsertakan dalam program pemberdayaan UMKM, keikutsertaan para pelaku usaha dalam pengembangan usahanya melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat membantu dalam meningkatkan usahanya, dalam penerapan program ini ditemukan adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah bagi para pelaku usaha.

### ***Efektivitas Penyelenggaraan Program***

Efektivitas penyelenggaraan program adalah tingkat pencapaian program yang dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan penyelenggaraan program pemberdayaan UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa.

Dalam hal ini ialah seberapa baik program pemberdayaan UMKM ini mampu mencapai sasaran yang diharapkan dengan memberikan hasil secara menyeluruh terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan serta ketahanan usaha yang dijalankan oleh para pelaku usaha. sebagaimana pencapaian sasaran program yang telah dijelaskan sebelumnya, efektivitas penyelenggaraan program ini pun kembali diteliti oleh peneliti, untuk mengetahui dan melihat apakah kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan program pemberdayaan UMKM ini telah memberikan dampak perekonomian mengingat UMKM ini merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan perekonomian terlebih khusus perekonomian yang berada di Kabupaten Minahasa serta bagi para pelaku usaha itu sendiri.

Dalam indikator ini terdapat berbagai hal yang ditemukan, Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa mereka menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan program ini terdapat beberapa kesulitan yang dihadapi seperti masih kurangnya sumber daya manusia yang berada di kantor khususnya di bidang pemberdayaan usaha mikro, kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang belum memadai mengakibatkan proses penyelenggaraan program belum berjalan dengan baik, keterbatasan anggaran yang menghambat dalam proses penyelenggaraan program. namun pemerintah tetap mencari alternatif yang lain agar penyelenggaraan program ini dapat berjalan dengan baik yaitu dengan melibatkan para pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

#### 4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti serta data-data yang ada dan telah diuraikan pada bab sebelumnya sesuai dengan penelitian ini mengenai Implementasi Program Pemberdayaan UMKM di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Sasaran Program, sasaran penyelenggaraan program pemberdayaan UMKM ditujukan untuk seluruh para pelaku usaha namun dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa sasaran program ini hanya ditujukan kepada para pelaku usaha yang merupakan binaan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa. Terdapat perbedaan antara jumlah target yang ditetapkan dan jumlah target yang direalisasikan tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa belum semua masyarakat pelaku usaha mengetahui mengenai program pemberdayaan umkm dan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan program ini.

Efektivitas Penyelenggaraan Program, dalam pelaksanaan program ini ditemukan berbagai kendala dan kekurangan seperti keterbatasan anggaran yang ada sehingga berdampak pada proses penyelenggaraan program dimana karena keterbatasan anggaran yang ada menghambat berjalannya suatu program, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki khususnya dibidang pemberdayaan usaha mikro serta kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada di kantor yang belum memadai yang berdampak pada proses penyelenggaraan program. fasilitasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa seperti peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan kewirausahaan ini belum memberikan dampak yang signifikan dalam pengembangan usaha dan keterampilan yang dimiliki oleh para pelaku usaha.

#### Daftar Pustaka

- Ahyar, H., Andriani, H., & Sukmana, D. J. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March). *Yogyakarta: Pustaka Ilmu*.
- Apip Alansori, S. E., & Erna Listyaningsih, S. E. (2020). *Kontribusi UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat*. Penerbit Andi.
- Eka, W. K., & Wulandary, R. M. C. (2019). Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(2), 100–108.
- Hamdani, S. E. (2020). *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. uwaits inspirasi indonesia.
- Ibrahim, T. (2020). Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar. *JIPE: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 13–21.
- Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pub. L. No. 7 (2021).
- Mantiri, J., & Onibala, N. (2023). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Penerbit Tahta Media.
- Mantiri, J., Onibala, N., & Sendouw, R. (2023). *Buku Ajar Analisis Kebijakan Publik*. Penerbit Tahta Media.

- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Nurjaya Assoc. (2020). *Manajemen UMKM*. Cipta Media Nusantara.
- Peraturan Bupati Minahasa No 55 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Pub. L. No. 55 (2022).
- Polii, E. H., Pangkey, I., & Dilapanga, A. R. (2021). Evaluation of Governance Implementation Minahasa Regency Drinking Water Company. *International Journal of Social Science and Human Research*, 4(06).
- Punu, C., Pangemanan, S. E., & Kumayas, N. (2021). Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Rantung, M. I. R., Mantiri, J., Pontoh, M. M., & Polii, E. H. (2024). Implementasi Kebijakan Pengawasan Sungai Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa. *Academy of Education Journal*, 15(1), 543–552.
- Sugiyono, P. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (D. Sutopo. S. Pd, MT, Ir. Bandung: Alfabeta.
- Suparno, S. (2017). Implementasi kebijakan publik dalam praktek. *Dwiputra Pustaka Jaya*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pub. L. No. 20 (2008).